



**SALINAN**

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, dan kuantitas layanan serta mengoptimalkan fungsi, Badan Layanan Umum Daerah Kota Jambi, perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tentang Tata Cara perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA JAMBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara BLUD dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
7. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama BLUD.

## BAB II KERJA SAMA BLUD

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD.
- (3) Tim Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Bentuk Kerja Sama BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi:
  - a. Kerjasama operasional; dan
  - b. Pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen atau dengan tidak dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. Kerjasama sewa-menyewa; atau
  - b. Kerjasama usaha lainnya.
- (5) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain untuk sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

## Bagian Kedua Tahapan Kerja Sama

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. persetujuan Wali Kota;
  - f. penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama;
  - g. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pimpinan BLUD menggunakan lambang Pemerintah Daerah dan logo Pihak Mitra kerja sama.

## Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusun rencana kerjasama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
- b. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek/subjek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

## Pasal 6

Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pihak yang akan melakukan kerja sama menyiapkan surat penawaran kerja sama;
- b. Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a Jika diinisiasi oleh BLUD ditandatangani oleh pimpinan BLUD dan disampaikan kepada Wali Kota Jambi untuk mendapatkan persetujuan, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja;
- c. Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
  1. Objek yang akan dikerjasamakan;
  2. Manfaat kerjasama;
  3. Bentuk kerjasama;
  4. Tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
  5. Jangka waktu kerjasama.

## Pasal 7

Tahapan penyusunan rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penyusunan rancangan kesepakatan bersama, dilaksanakan oleh BLUD/Mitra Kerja Sama pemrakarsa kerja sama, dalam hal penawaran kerja sama diterima.
- b. Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada BLUD/mitra Kerja Sama yang menyampaikan penawaran untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- c. Rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
  1. Identitas para pihak;
  2. Maksud dan tujuan;
  3. Objek dan ruang lingkup kerjasama;
  4. Bentuk kerjasama;
  5. Sumber biaya;

6. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu; dan
7. Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

#### Pasal 8

Tahapan penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Rancangan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- b. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pimpinan BLUD dan Pimpinan mitra kerja sama.

#### Pasal 9

Tahapan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Pimpinan BLUD menyampaikan surat permohonan persetujuan Perjanjian kerjasama kepada Wali Kota disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
- b. Wali Kota menjawab surat permohonan pimpinan BLUD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat diterima;
- c. Wali Kota menyampaikan surat jawaban persetujuan atau tidak setuju kepada pimpinan BLUD; dan
- d. Dalam hal Wali Kota menyetujui permohonan, Pimpinan BLUD melanjutkan tahapan kerja sama;
- e. Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan, maka kerja sama tidak dilanjutkan.

#### Pasal 10

Tahapan penyusunan Rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan perjanjian kerja sama dilakukan oleh pimpinan BLUD pemrakarsa dan Pimpinan mitra kerja sama;
- b. Dalam penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, dapat melibatkan bantuan pakar/tenaga ahli;
- c. Rancangan perjanjian kerjasama selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait; dan
- d. Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 11

Tahapan penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh pimpinan BLUD dan Pimpinan Mitra kerja sama.
- b. Jumlah dokumen asli yang ditandatangani dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah Kerja Sama untuk disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 12

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. Pelaksanaan dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian Kerja Sama.
- b. Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian Kerja Sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- c. Jika dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pimpinan BLUD dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama.
- d. Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- e. Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama disiapkan oleh pimpinan BLUD yang melakukan perubahan perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 13

Tahapan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh BLUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen perjanjian Kerja Sama.
- b. BLUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 14

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. Pimpinan BLUD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai pelaporan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama.
- b. Pelaporan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Wali Kota.
- c. Laporan paling sedikit memuat:
  1. judul;
  2. bentuk naskah;

3. para pihak;
4. maksud dan tujuan;
5. objek;
6. jangka waktu;
7. permasalahan;
8. upaya penyelesaian permasalahan; dan
9. hal lainnya yang disepakati & pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a disampaikan secara periodik/minimal (satu) kali setiap tahunnya.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama BLUD dengan pihak lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

##### Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan Kerja Sama BLUD melalui perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua Kerja Sama yang telah dilakukan oleh BLUD masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 November 2025  
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA


Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 27 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI,

  
Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H  
Jaksa Madya (IV/a)  
NIP. 198609132008121001